

ANALIS EFEKTIFITAS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BINIS (LITIGASI, DAN NONLITIGASI) DALAM MENJAGA KELANGSUNGAAN DAN PERTUMBUHAN USAHA.

Repa Rianti¹, Yuni Dhea Utari², Ririn Safitri³, Nisa⁴
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Gmail : riantyreva05@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang pentingnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis, baik melalui litigasi (penyelesaian di pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian di luar pengadilan), dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif antara litigasi dan nonlitigasi. Hasilnya menunjukkan bahwa baik litigasi maupun nonlitigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keputusan mengenai mekanisme penyelesaian yang tepat akan tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Dengan memahami kedua mekanisme tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan usaha mereka.

Kata kunci : *Penyelesaian Sengketa, Hukum Bisnis, Litigasi, Non Litigasi*

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang dinamis, sengketa hukum bisa menjadi hambatan yang signifikan bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dengan cermat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis, baik melalui litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian di luar pengadilan), dalam konteks menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan proses formal di pengadilan. Meskipun litigasi dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar, keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam konteks bisnis, litigasi dapat memberikan kepastian hukum, menegakkan hak-hak yang diatur secara jelas, dan memberikan solusi yang bersifat definitif.

Di sisi lain, mekanisme nonlitigasi seperti arbitrase dan mediasi menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa hukum bisnis. Arbitrase, yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai arbiter, sering dipilih karena prosesnya yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Sementara itu, mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkolaborasi dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan.

mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai faktor, termasuk kecepatan penyelesaian, biaya yang terlibat, kepastian hukum, kepuasan pihak-pihak yang bersengketa, serta dampaknya terhadap hubungan bisnis jangka panjang. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam penyelesaian sengketa hukum demi menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan usaha.

Analisis yang mendalam mengenai efektivitas litigasi dan nonlitigasi dalam konteks penyelesaian sengketa hukum bisnis diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif bagi para pelaku bisnis dalam mengelola sengketa hukum dengan efektif. Melalui pemilihan strategi penyelesaian yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan usaha mereka.

Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis, baik melalui litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian di luar pengadilan), dalam konteks menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis komparatif antara litigasi dan nonlitigasi. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait (manajer, pengacara, mediator, arbiter), analisis dokumen perusahaan, dan studi kasus sengketa yang telah diselesaikan. Data akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kelangsungan dan pertumbuhan usaha.

Pembahasan

Sengketa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*dispute*" yang artinya pertentangan, dan bahasa Belanda "*geding*" yang artinya proses, sengketa secara umum berarti pertentangan atau konflik. Jadi, Sengketa menunjuk pada perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan kepentingan mereka terhadap suatu objek. Biasanya sengketa terkait dengan kepemilikan, hak, atau wanprestasi (pelanggaran janji). Sengketa dapat berujung pada proses hukum untuk mencari keadilan dan menentukan pihak yang berhak. Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sering diartikan sebagai *Alternative to Litigation* dan *Alternative to Adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*Alternative to Litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *Alternative to Adjudication*, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi dan mediasi¹.

Litigasi

Litigasi berasal dari kata *lis* (perkara) dan *agree* (melakukan) dalam bahasa Latin. Secara harfiah, litigasi berarti melakukan perkara. Dalam konteks hukum, litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pihak yang berperkara di pengadilan disebut litigator. Litigasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain nonlitigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian Secara Litigasi.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada Regering Reglement yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia²

¹ Meirina Nurlaini, *Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia*, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 3, No 1, Desember, 2021, Hlm 28.

² Hilda Ananda, Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Nonlitigasi*, *Sharecom : Jurnal Ekonomi Dan Syariah dan Keuangan Islam*, Vol 1, No 1, 2023, Hlm 56.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. **Biaya:** Biaya merupakan faktor penting dalam litigasi. Ini termasuk biaya pengacara yang dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus, pengalaman pengacara, dan lokasi. Selain itu, ada biaya pengadilan seperti biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan saksi, biaya ahli, dan biaya administrasi lainnya. Juga, mungkin diperlukan biaya tambahan untuk hal-hal seperti penyelidikan, transkrip, dan terjemahan dokumen.
2. **Waktu:** Proses litigasi bisa memakan waktu yang cukup lama. Kasus bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung pada kompleksitas kasus dan beban kerja pengadilan. Selain itu, Anda harus siap untuk menghadiri banyak sidang di pengadilan yang memerlukan waktu dan komitmen.
3. **Ketidakpastian :** Salah satu faktor utama dalam litigasi adalah ketidakpastian. Hasil dari proses litigasi tidak selalu dapat diprediksi. Meskipun Anda yakin akan kebenaran kasus Anda, tidak ada jaminan kemenangan. Hakim juga mungkin tidak memutuskan sesuai dengan harapan Anda, dan bahkan jika Anda menang, mungkin tidak mendapatkan semua yang Anda minta.
4. **Hubungan :** Litigasi dapat berdampak negatif pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses litigasi seringkali penuh dengan ketegangan, konflik, dan permusuhan, yang dapat merusak hubungan jangka panjang antara pihak-pihak tersebut. Hal ini bisa menyulitkan kerjasama di masa depan.

Sebelum memutuskan untuk litigasi, pertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi langsung. Cara-cara ini seringkali lebih murah, lebih cepat, dan lebih ramah daripada litigasi tradisional.

Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih litigasi mencakup kekuatan kasus, kemampuan finansial untuk membayar biaya litigasi, kesiapan untuk menghabiskan waktu yang dibutuhkan, kesiapan untuk menghadapi risiko kalah, pentingnya mempertahankan hubungan dengan pihak lain yang terlibat, serta pertimbangan terhadap alternatif penyelesaian sengketa.

Non litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pertama kali muncul di Inggris Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan istilah yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan yang berlaku di negaranya. Permasalahan yang muncul ketika itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama, biaya yang mahal dan diragukan penyelesaiannya yang dapat memuaskan kepada para pihak. ADR dikembangkan oleh praktisi hukum maupun kalangan akademi sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih memberikan rasa keadilan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dilakukan dengan cara negosiasi mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dengan mengutamakan musyawarah, didasarkan itikad baik para

pihak untuk mencapai kesepakatan³. Cara menyelesaikan sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu⁴ :

Negosiasi

Kata "negosiasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "to negotiate" dan "to be negotiating". Kata-kata ini memiliki arti "merundingkan, membicarakan, atau menawarkan".

Strategi Negosiasi

- a. Win-Lose (Kalah-Menang) : Salah satu pihak mendapat keuntungan sementara yang lainnya tidak.
- b. Win-Win Solution (Menang-Menang): Semua pihak mendapat keuntungan dengan mengutamakan kompromi.
- c. Compromise (Kompromi): Pilihan diambil dari pertimbangan, menghindari kekalahan mutlak, dan memilih jalan tengah.

Proses negosiasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan, kontak pertama, penilaian, konfrontasi, konsiliasi, hingga mencapai solusi dan pasca-negosiasi. Selama proses ini, ketrampilan bernegosiasi sangat penting, baik ketrampilan konvensional seperti menggunakan pertanyaan terbuka dan merumuskan kembali perkataan lawan, maupun ketrampilan non-konvensional seperti menghindari kesalahan interpretasi dan tidak menggunakan kata-kata ekstrim.

Terdapat berbagai tipe negosiator, mulai dari negosiator curang yang hanya ingin menang tanpa memperhatikan etika, hingga negosiator profesional yang memahami permasalahan dengan baik. Memahami tipe negosiator yang dihadapi dapat membantu dalam mengatur strategi negosiasi yang tepat. Dengan pemahaman yang baik mengenai negosiasi, diharapkan proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat⁵.

Bentuk negosiasi ini juga dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian merupakan persetujuan antara para pihak dalam suatu sengketa baik itu dengan penyerahan atau penahanan suatu objek sengketa maupun dengan mengakhiri suatu perkara untuk mencegah timbulnya perkara lain. Negosiasi dikaitkan dengan Bab II UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (2):

"2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui — alternatif — penyelesaian — sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis."

Penyelesaian sengketa alternatif yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam Rapat Pertunjukan secara langsung menunjukkan bahwa resolusi sengketa dilakukan oleh negosiasi dimana para pihak atau kekuatan menyelesaikan perselisihan tanpa asisten pihak ketiga atau mediator. Setelah proses tawar-menawar para pihak, maka muncul opsi yang dapat dipilih sebagai jalan keluar dari isu yang disengketakan. Perjanjian yang disepakati Para partai harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis atau ketenangan pembela. Perjanjian tertulis yang telah dilakukan oleh para pihak adalah final dan mengikat para pihak. Selanjutnya, para pihak harus menandatangani sebuah perjanjian

³ Syafrida, Alternative Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah, *Salam : Jurnal Social Dan Budaya Syar'i*, Vol 7, No 4, 2020, Hlm 354,

⁴ Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jah : Jurnal Analisis Hukum*, Vol 5, No 1, April, 2022, Hlm 86.

⁵ Faiqotul Isma Dwi Utami, Efektifitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis, *Jurnal Komunike*, Vol IX, No 2, Desember, 2017, Hlm 111-113.

tertulis dan mendaftar di Pengadilan Negeri dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak penandatanganan⁶

Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin "mediare" yang berarti "berada di tengah". Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "mediation" dan dalam bahasa Indonesia menjadi "mediasi". Dalam konteks bahasa Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak⁷.

Tradisi mediasi untuk menyelesaikan sengketa telah ada sejak lama di berbagai budaya di dunia. Di Indonesia, mediasi tradisional dikenal dengan berbagai nama, seperti "musyawarah mufakat", "adat istiadat", dan "perundingan". Perkembangan Mediasi di Indonesia: Mediasi modern mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990-an. Sejak itu, mediasi semakin populer sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien, serta ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian sengketa di pengadilan yang cenderung menguntungkan satu pihak.

Landasan Hukum Mediasi di Indonesia: Mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Mediasi, dan Peraturan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Dengan adanya mediasi, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi informasi tambahan, jangan ragu untuk mengungkapkannya⁸.

Secara resmi, istilah mediasi mulai digunakan di Indonesia setelah diberlakukannya UU Arbitrase dan APS. UU ini sebagai respons terhadap ketidakefektifan proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau sistem peradilan yang tidak efektif. Hal ini terkait dengan masalah lambatnya penyelesaian perkara, proses yang panjang tanpa akhir yang pasti, biaya yang tinggi, serta keterbatasan dalam menangani kasus yang kompleks yang tidak efisien. Undang-undang tersebut mencoba untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien melalui mediasi⁹.

Mediasi menjadi solusi untuk menghindari proses peradilan yang rumit dan menghabiskan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak, dibantu oleh seorang mediator, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang sedang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan mereka. Mediasi lahir sebagai respons terhadap lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang menghadapi tantangan terkait waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi

⁶ Nada Rohani, Rani Apriani, Efektifitas Negosiasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemic Covid-19, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10, No 11, 2022, Hlm 2612.

⁷ Nurlani, Meirina., Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 3, No 1, 2022, Hlm 27-32.

⁸ Rudi. Hermawan, Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, Vol 5, No 1, 2018.

⁹ Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, Hlm. 184

telah digunakan secara luas dan memberikan manfaat di negaranegara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

Hal ini terjadi karena proses pengadilan seringkali melibatkan biaya yang sulit dikendalikan. Menariknya, mediasi mendapat dukungan dari ahli hukum internasional karena mereka menyadari bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan tepat dan cepat, tanpa unsur pemaksaan. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang mungkin tidak dapat dicapai melalui pengadilan, sehingga potensi kerugian akibat sengketa dapat diminimalkan¹⁰.

Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata Latin "arbitrare", yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan". Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "arbitration" dan dalam bahasa Indonesia menjadi "arbitrase".

Etimologi Kata "Arbitrare": Secara etimologis, "arbitrare" terdiri dari "arbi" yang berarti "wasit" atau "hakim", dan "tratus" yang berarti "dipercayakan" atau "diberikan". Dengan demikian, "arbitrare" dapat diartikan sebagai "kekuasaan yang dipercayakan kepada wasit atau hakim untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan".

Tradisi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa telah ada sejak lama di berbagai budaya di dunia. Di Indonesia, arbitrase tradisional dikenal dengan berbagai nama, seperti "penengah", "juru damai", dan "tokoh adat". Perkembangan Arbitrase di Indonesia: Arbitrase modern mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an. Sejak itu, arbitrase semakin populer sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien, serta untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam proses sengketa.

Arbitrase diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Mediasi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi.

Arbitrase di Indonesia pada awalnya diatur dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV), yang merupakan produk Pemerintah Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan adanya peraturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui arbitrase mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun persyaratanyang harus dipenuhi sebelum proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui arbitrase dimulai, pertama keharusan adanya perjanjian arbitraseyang sah antara pihak pengguna jasa konstruksi dan pihak penyedia jasa konstruksi. Syarat kedua yakni sengketa yang terjadi antara pengguna jasa konstruksi denganpenyedia jasa konstruksi harus merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

- a. kesepakatan para pihak
- b. kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal¹¹

¹⁰ Alda Christa Ivanda, Martika Dini Syapuri, Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Yustita*, Vol 9, No 2, 2023, Hlm 211.

¹¹ Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, Vol 4, No 2, Agustus, 2018, Hlm 155-156.

Analisis Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis (Litigasi, Dan Nonlitigasi) Dalam Menjaga Kelangsungan Dan Pertumbuhan Usaha.

Mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Baik litigasi maupun nonlitigasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan mekanisme yang tepat akan bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Litigasi umumnya dianggap sebagai mekanisme yang formal, kaku, dan memakan waktu. Namun, litigasi juga memiliki beberapa kelebihan, seperti:

1. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha.
2. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusannya kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat membantu untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak para pihak dilindungi.

Nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nonlitigasi umumnya dianggap sebagai mekanisme yang lebih fleksibel, informal, dan efisien daripada litigasi. Nonlitigasi memiliki beberapa kelebihan, seperti:

1. Fleksibilitas: Para pihak yang bersengketa dapat memilih mekanisme nonlitigasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka
2. Informalitas: Mekanisme nonlitigasi umumnya lebih informal daripada litigasi, sehingga para pihak yang bersengketa dapat merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi.
3. Efisiensi: Mekanisme nonlitigasi umumnya lebih efisien daripada litigasi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak yang bersengketa

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha akan bergantung pada beberapa faktor, seperti:

- a. Jenis sengketa: Jenis sengketa yang bersangkutan akan menentukan mekanisme yang paling efektif.
- b. Nilai sengketa: Nilai sengketa yang bersangkutan akan menentukan apakah litigasi atau nonlitigasi merupakan pilihan yang paling ekonomis.
- c. Hubungan antara para pihak yang bersengketa: Hubungan antara para pihak yang bersengketa akan menentukan apakah mekanisme nonlitigasi yang kooperatif, seperti mediasi, merupakan pilihan yang tepat.

Penutup

Mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis yang efektif sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Baik litigasi maupun nonlitigasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan mekanisme yang tepat akan bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Berikut adalah beberapa tips untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis yang tepat:

1. Konsultasikan dengan pengacara: Pengacara dapat membantu Anda untuk memahami pilihan yang tersedia dan memilih mekanisme yang paling tepat untuk situasi Anda.
2. Pertimbangkan faktor-faktor yang relevan: Pertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sengketa, nilai sengketa, dan hubungan antara para pihak yang bersengketa saat membuat keputusan.
3. Bersikaplah terbuka untuk berbagai pilihan: Ada banyak mekanisme penyelesaian sengketa hukum bisnis yang tersedia. Jangan ragu untuk menjelajahi pilihan Anda dan menemukan mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Daftar pustaka

- Ananda, H., Afifah, S.N. (2023). "Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Nonlitigasi". Sharecom: Jurnal Ekonomi Dan Syariah Dan Keuangan Islam, Vol 1, No 1, Halaman 56.
- Dewi, N.M.T. (2022). "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". Jah: Jurnal Analisis Hukum, Vol 5, No 1, April, Halaman 86.
- Hermawan, R. (2018). "Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah". Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah, Vol 5, No 1.
- Ivanda, A.C., Syapuri, M.D. (2023). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia". Jurnal Yustita, Vol 9, No 2, Halaman 211.
- Mulyana, D. (Tahun). "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif". Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3, No 2, Halaman 184.
- Muskibah. (2018). "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 4, No 2, Agustus, Halaman 155-156.
- Nurlaini, M. (2021). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia". Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol 3, No 1, Desember, Halaman 28.
- Rohani, N., Apriani, R. (2022). "Efektifitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Kertha Semaya, Vol 10, No 11, Halaman 2612.
- Syafrida. (2020). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah'". Salam: Jurnal Social Dan Budaya Syar'i, Vol 7, No 4, Halaman 354.
- Utami, F.I.D. (2017). "Efektifitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis". Jurnal Komunike, Vol IX, No 2, Desember, Halaman 111-113.